



## Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara No.60, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413  
082141858111

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten  
Ponorogo / Unit Pelayanan SIM

# Permohonan Perpanjangan SIM

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Membawa Fotocopy SIM yang masih dalam masa laku
3. Memperoleh Surat keterangan Sehat
4. Memperoleh surat keterangan psikologi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi persyaratan administrasi (fc ktp, fc sim lama, surat sehat surat psikologi)
2. Mengisi formulir pendaftaran SIM secara manual setelah semua persyataan dinyatakan lengkap oleh petugas
3. Mengambil nomer antrian secara mandiri dan menyerahkan blangko permohonan kepetugas entry data sim online
4. setelah petugas selesai melakukan entry data/ pengisian data pemohon ke aplikasi sim online nasional blangko permohonan akan di teruskan ke loket pembayaran PNBPN ke putor BRI
5. Petugas Putor BRI akan memanggil pemohon sesuai dengan nomer antrian dan kemudian pemohon dapat membayar biaya PNBPN penerbitan sim kemudian pemohon di atrahkan untuk antri foto.
6. Petugas foto melakukan pemanggilan pemohon dengan sistem frist in frist out kemudian pemohon melakukan foto perekaman wajah, retina mata sidik jari dan tanda tangan pemohon. kemudian pemohon di arahkan ke loket cetak dan penyerahan sim
7. pemohon menyerahkan blangko permohonan ke petugas cetak sim untuk selanjutnya petugas melakukan croscek ulang data pemohon dan apabila data sudah sesuai maka petugas akan melakukan cetak sim
8. selanjutnya penyerahan sim oleh petugas kepada pemohon sim.

## Waktu Penyelesaian



## Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara No.60, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413  
082141858111

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten  
Ponorogo / Unit Pelayanan SIM

60 Menit

- FOTOCOPY KTP SIM LAMA YANG MASIH DALAM MASA LAKU 3 LEMBAR ( 5 MENIT)
- SURAT KETERANGAN SEHAT (10 MENIT)
- SURAT KETERANGAN SEHAT ROHANI (PSIKOLOGI) (15 MENIT)
- PENGISIMAN FORM/BLANGKO PERMOHONAN SIM OLEH PEMOHON (5 MENIT)
- ENTRY DATA ONLINE OLEH PETUGAS ENTRY DATA ONLINE (5 MENIT)
- PEMBAYARAN PNPB (5 MENIT)
- REKAM FOTO SIM RETINA MATA SIDIK JARI DAN TANDA TANGAN PEMOHON (10 MENIT)
- CETAK SIM DAN PENYERAHAN (10 MENIT)

### Biaya / Tarif

80000

PENERBITAN PERPANJANGAN SURAT IZIN  
MENGEMUDI (SIM)

A.	Penerbitan SIM A	per penerbitan	80.000,00
B.	Penerbitan SIM B I	per penerbitan	80.000,00
C	Penerbitan SIM B II	per penerbitan	80.000,00
D.	Penerbitan SIM C	per penerbitan	75.000,00
E.	Penerbitan SIM C I	per penerbitan	75.000,00
F.	Penerbitan SIM C II	per penerbitan	75.000,00
G.	Penerbitan SIM D	per penerbitan	30.000,00
H.	Penerbitan SIM D I	per penerbitan	30.000,00
I.	Pembuatan SIM International	per penerbitan	225.000,00

### Produk Pelayanan

1. Perpanjangan SIM

### Pengaduan Layanan



## Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara No.60, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413  
082141858111

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten  
Ponorogo / Unit Pelayanan SIM

PENGADUAN PELAYANAN SIM AKAN DI TERIMA OLEH BINTARA PELAYANAN ADUAN DI RUANG ADUAN